



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1253 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 171/PL.02.5-BA/3315/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 tanggal 24 September 2024 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan wakil bupati Grobogan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1246 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 1247 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Heri Prasetyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 1253 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN PERHITUNGAN						JUMLAH (Rp)
1	RAPAT UMUM							
	a. Jumlah peserta 80 % dari kapasitas tempat yaitu sejumlah 12.000 orang							
	b. Tratak	20	buah	x		Rp	1.248.000	Rp 24.960.000
	c. Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	12.000	buah	x		Rp	4.000	Rp 48.000.000
	d. Panggung Ringing T. 1.5 m	140	M2	x		Rp	100.000	Rp 14.000.000
	e. Grup Band	2	grup	x		Rp	60.000.000	Rp 120.000.000
	f. Sound System (1 Paket 30,000 watt)	1	watt	x		Rp	28.614.000	Rp 28.614.000
	g. Artis	4	orang	x		Rp	100.000.000	Rp 400.000.000
	h. MC	2	orang	x		Rp	2.000.000	Rp 4.000.000
	i. Genset 100 KVA (+ Solar = 30.000 / jam)	2	hari	x		Rp	10.150.000	Rp 20.300.000
	k. Backdrop	1	m2	x		Rp	1.926.000	Rp 1.926.000
	k. Snack	12.000	orang	x		Rp	15.000	Rp 180.000.000
	l. Makan	12.000	orang	x		Rp	35.000	Rp 420.000.000
	m. Sewa Roda Enam/Bus Besar	6	unit/hari	x		Rp	7.500.000	Rp 45.000.000
	n. Sewa Kendaraan Roda Empat	6	unit/hari	x		Rp	1.000.000	Rp 6.000.000
	o. Sewa Kendaraan Roda Enam/Bus Sedang/Micro Bus	6	unit/hari	x		Rp	4.400.000	Rp 26.400.000
2	PERTEMUAN TERBATAS							
	a. Jumlah peserta maksimal 1.000 orang							
	b. Sewa Gedung Pertemuan	1	hari	x	10 kali	Rp	9.833.000	Rp 98.330.000
	c. Sewa Kursi Vernekel / lipat (Chitose)	1.000	orang	x	10 kali	Rp	4.000	Rp 40.000.000
	d. Sewa Sound System (5.000 watt)	1	Unit	x	10 kali	Rp	4.769.000	Rp 47.690.000
	e. Backdrop	40	m2	x	10 kali	Rp	25.000	Rp 10.000.000
	f. Snack	1.000	orang	x	10 kali	Rp	15.000	Rp 150.000.000
	g. Makan	1.000	orang	x	10 kali	Rp	35.000	Rp 350.000.000
3	PERTEMUAN TATAP MUKA DAN DIALOG	200	org	x	60 kali	Rp	60.000	Rp 720.000.000
4	KAMPANYE DALAM BENTUK KEGIATAN LAIN	1	paket	x	1 kali	Rp	1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
5	JASA MANAGEMEN/KONSULTAN	1	paket	x	1 kali	Rp	500.000.000	Rp 500.000.000

6	ALAT PERAGA KAMPANYE											
	a baliho	200%	x	5	buah	x	1	kab/kota	Rp	1.050.000	Rp	10.500.000
	b umbul-umbul	200%	x	20	buah	x	19	kecamatan	Rp	150.000	Rp	114.000.000
	c spanduk	200%	x	2	buah	x	280	desa/kelurahan	Rp	400.000	Rp	448.000.000
	d pemasangan Alat Peraga Kampanye	100	paket	x					Rp	75.000	Rp	7.500.000
7	BAHAN KAMPANYE											
	a Selebaran/Flyer	100%	x	1	buah	x	75.000	Pemilih	Rp	300	Rp	22.500.000
	b Pamflet	100%	x	1	buah	x	75.000	Pemilih	Rp	500	Rp	37.500.000
	c Brosur/leaflet	100%	x	1	buah	x	75.000	Pemilih	Rp	500	Rp	37.500.000
	d Poster	100%	x	1	buah	x	75.000	Pemilih	Rp	1.000	Rp	75.000.000
	e Bahan kampanye lainnya yang tidak difasilitasi (pakaian, kalender, alat tulis atau atribut kampanye lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan)			1	buah	x	199.800	Pemilih	Rp	100.000	Rp	19.980.000.000
	f Penyebaran Bahan Kampanye	100	paket	x					Rp	75.000	Rp	7.500.000
8	IKLAN	1	paket	x					Rp	10.000.000	Rp	10.000.000
	TOTAL										Rp	25.005.220.000

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

ttd.

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Hea Prasetyo